



NOTA
KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
TENTANG
FASILITASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PELAYANAN HUKUM

NOMOR : W.32.HH.04.04-1112
NOMOR : 011/STIE.PEMB/MoU/III/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (19-03-2025), bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. EDISON MANIK, : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja Km.14, Kota Tanjungpinang - Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut dengan PIHAK I.
S.H., M.Si
2. Dr. CHARLY MARLINDA, : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 34, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut dengan PIHAK II.
S.E., M.Ak

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- b. bahwa PIHAK II adalah perguruan tinggi yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

PIHAK I	PIHAK II
	

Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6798);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
15. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011);
17. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat Pada Dokumen Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 735);
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang

PIHAK I	PIHAK II
	

Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470);
20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 823);
21. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);
22. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelayanan Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelayanan bidang hukum sesuai kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Ini, meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dan pengembangan hukum;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka;
- e. fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual;
- f. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

PIHAK I	PIHAK II
	

- g. asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap ruang lingkup Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2025 s.d. 18 Maret 2030.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. dikemudian hari terdapat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Kesepahaman.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menempuh peradilan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum (domisili) pihak tergugat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat melakukan korespondensi terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disampaikan dengan cara diantar langsung, pos tercatat, dan/atau pos elektronik yang ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK I

Alamat : Jalan Daeng Kamboja Km.14, Tanjungpinang 29125
Telepon/Fax : +62811 7709 007
Email : kanwilkepri@kemenkum.go.id

PIHAK II

Alamat : Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 34, Kota Tanjung Pinang
Telepon/Fax : 0771-7330838
Email : sekretariat@stie-pembangunan.ac.id

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK I dan PIHAK II.

PIHAK I,



EDISON MANIK, S.H., M.Si.

PIHAK II,



Dr. CHARLY MARLINDA, S.E., M.Ak., CA